**Reformasi Regulasi Bisnis di Indonesia: Analisis UU Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Perseroan Terbatas (PT)**

1. **Abstrak**

Penanaman modal asing memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan tujuan meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Perseroan Terbatas (PT) menjadi format utama untuk investasi asing, termasuk kerjasama antara investor lokal dan asing. Namun, adanya permasalahan dalam prosedur perizinan bisnis dan regulasi yang tumpang tindih menjadi hambatan. Ketergantungan ekonomi Indonesia pada negara-negara besar membuat perlunya meningkatkan daya tarik bagi investor. Meilani (2019) mengidentifikasi lima hambatan utama investasi di Indonesia, seperti sistem pajak dan insentif yang kurang mendukung. Pemerintah Indonesia meluncurkan Omnibus Law melalui UU Cipta Kerja untuk memfasilitasi proses investasi. UU Cipta Kerja diharapkan memperbanyak peluang pekerjaan dan mendukung ekspansi ekonomi.

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Data bersifat deskriptif, diperoleh dari teks, wawancara, dan pengamatan. Pendekatan studi literatur diterapkan untuk memahami berbagai sumber literatur terkait.

PT di Indonesia berfungsi sebagai entitas berbadan hukum berbasis asosiasi modal, memisahkan aset pribadi pemegang saham dari kontribusi modalnya. Regulasi terkait PT dibagi menjadi hukum dasar dan hukum spesifik. PT telah menjadi bagian integral dari lanskap bisnis Indonesia dan diatur oleh sejumlah undang-undang. Omnibus Law Cipta Kerja memperkenalkan perubahan pada sejumlah peraturan, termasuk UU PT. Sebagai hasilnya, Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan dapat menyederhanakan dan memperbaiki regulasi yang ada, mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

**Keywords**: Penanaman modal asing, Perseroan Terbatas, Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Regulasi bisnis Indonesia

*Foreign investment has an important role in the Indonesian economy, with the aim of increasing exports and reducing dependence on imports. Limited Liability Companies (PT) are the main format for foreign investment, including collaboration between local and foreign investors. However, problems in business licensing procedures and overlapping regulations have become obstacles. Indonesia's economic dependence on large countries makes it necessary to increase its attractiveness to investors. Meilani (2019) identified five main obstacles to investment in Indonesia, such as an unsupportive tax and incentive system. The Indonesian government launched the Omnibus Law through the Job Creation Law to facilitate the investment process. The Job Creation Law is expected to increase job opportunities and support economic expansion.*

*Using a qualitative approach with a focus on normative law. The data is descriptive, obtained from text, interviews and observations. A literature study approach is applied to understand various related literature sources.*

*PTs in Indonesia function as legal entities based on capital associations, separating shareholders' personal assets from their capital contributions. Regulations related to PT are divided into basic laws and specific laws. PTs have become an integral part of the Indonesian business landscape and are regulated by a number of laws. The Job Creation Omnibus Law introduces changes to a number of regulations, including the PT Law. As a result, the Omnibus Law on Job Creation is expected to simplify and improve existing regulations, supporting the micro, small and medium business sectors.*

***Keywords****: Foreign investment, Limited Liability Company, Omnibus Law, Job Creation Law, Indonesian business regulations*

1. **Pendahuluan**

Banyak negara memberi perhatian khusus pada kebijakan penanaman modal, khususnya yang bersumber dari modal asing. Menurut Hendrik Budi Untung, tujuan dari kebijakan yang melibatkan modal asing ini adalah untuk mendorong peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor, sehingga pendapatan devisa Indonesia dapat ditingkatkan dan pengeluaran devisa bisa dioptimalkan (Riyadi et al., 2023)

Setiap penanaman modal asing diatur agar berbentuk Perseroan Terbatas. Hal ini berlaku juga untuk investasi yang merupakan kerjasama antara investor asing dan lokal. Bentuk kerjasama ini, sering disebut usaha patungan atau joint venture, biasanya disepakati melalui kontrak antara kedua belah pihak (Riyadi et al., 2023)

Adanya permasalahan dalam prosedur perizinan bisnis yang rumit dan tumpang tindih dengan perizinan lainnya seringkali menjadi hambatan bagi pengusaha. Meilani (2019) yang dikutip dalam jurnal (Yusuf, 2022) mengungkapkan bahwa perlambatan ekonomi di negara-negara besar seperti AS, China, Jerman, dan Inggris dapat mengancam stabilitas ekonomi di Indonesia. Sebagai solusi, World Bank menyarankan agar Indonesia fokus dalam meningkatkan daya tarik bagi investor, mengingat angka investasi asing di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

Dalam penelitiannya, Meilani (2019) yang dikutip oleh Yusuf (2022), mengidentifikasi lima hambatan utama investasi di Indonesia: peraturan yang kompleks, kesulitan dalam pengadaan lahan bisnis, ketidakmerataan infrastruktur, sistem pajak dan insentif yang kurang mendukung, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo menginisiasi Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan memfasilitasi proses investasi. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi isu-isu perizinan dan regulasi yang sering kali saling bertentangan. Menurut pemerintah, Omnibus Law menjadi terobosan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Lubis & Wasiska, 2023)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja, dianggap sebagai instrumen penting untuk mendukung ekspansi ekonomi. Tujuan dari UU ini adalah untuk memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian dengan memicu sektor-sektor ekonomi agar mampu mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5.7% hingga 6%. Ini diharapkan dapat tercapai melalui penciptaan pekerjaan berkualitas, meningkatkan investasi, konsumsi, produktivitas, dan upah. Sejalan dengan perubahan dinamika zaman, beberapa regulasi dianggap sudah tidak relevan dan cenderung merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, keberadaan UU Cipta Kerja mampu menyederhanakan berbagai regulasi menjadi satu paket hukum yang lebih terintegrasi, memudahkan harmonisasi kebijakan dan efisiensi peraturan di negeri ini (Putri & Tan, 2022)

Dengan diluncurkannya UU Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, diharapkan dapat memperbanyak peluang pekerjaan di Indonesia, terutama dalam menghadapi kompetisi global yang semakin ketat. Regulasi diperbarui untuk memberi dukungan dan perlindungan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Modifikasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dilakukan melalui pasal 109 UU Cipta Kerja, yang termuat di BAB VI bagian kelima yang berkaitan dengan Kemudahan Berusaha tentang Perseroan Terbatas (Jaya, 2021)

Pada Oktober 2020, pemerintah dan DPR menyetujui Undang-undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. UU ini mendapat respons bervariasi, mulai dari kalangan buruh hingga pengusaha. Dari saat Presiden pertama kali menyatakan niat untuk merumuskannya bersama DPR pada Oktober 2019, hanya memakan waktu sekitar satu tahun untuk disahkan (Safitri, 2022)

Beberapa pihak berpendapat bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas saat ini telah cukup fleksibel dalam mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan, baik melalui tambahan ketentuan, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan yang masih dianggap relevan. UU tersebut menegaskan bahwa Perseroan adalah entitas hukum berdasarkan kesepakatan untuk melakukan aktivitas bisnis dengan modal dasar yang dibagi dalam bentuk saham, sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait (Yitawati et al., 2022)

Dalam praktiknya, bentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) menjadi pilihan utama masyarakat ketimbang model bisnis lainnya. Keputusan memilih PT bukan hanya didasari alasan ekonomi, namun juga berbagai keunggulan lain seperti status legal sebagai entitas hukum, pemisahan antara aset perusahaan dan pemilik, serta batasan tanggung jawab pemegang saham. Walaupun demikian, selama sekitar 14 tahun penerapan UU PT, ada banyak hal yang berubah dan tidak lagi mencerminkan realitas masyarakat saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Poltaris, menciptakan undang-undang yang sempurna adalah sesuatu yang sulit. Beberapa elemen di dalam UU PT kini dianggap kurang adaptif dan tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis modern, terutama bagi Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan investasi dan memudahkan bisnis (Arief & Ramadani, 2020)

Pasal 153A draf Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa: 1) PT yang masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu individu. 2) Pendirian PT untuk kategori ini dilandaskan pada surat pernyataan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia. 3) Ketentuan lebih rinci mengenai pendirian jenis PT ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang PT No 40 Tahun 2007 menekankan bahwa PT harus didirikan oleh minimal dua entitas, yang bisa berupa individu atau badan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pendirian (Taewa et al., 2022)PT berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 dibandingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan bagaimana perbandingannya (Arief & Ramadani, 2020)

1. **Metode**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, dengan menekankan pada pendekatan hukum normatif sebagai landasan pokoknya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif, termasuk informasi dalam bentuk teks dan hasil wawancara serta pengamatan terhadap perilaku.

Penelitian ini menyatukan pendekatan hukum normatif dengan titik berat pada pemahaman hukum yang berlaku, dasar-dasar hukum, kerangka hukum, dan bagaimana pencapaian keserasian antara regulasi yang berbeda tingkatannya (Putranto & Harvelian, 2023)

Metodologi studi literatur menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diterapkan karena literatur yang digunakan melibatkan beragam sumber seperti buku, jurnal, dan berbagai publikasi lainnya. Pendekatan terhadap perundang-undangan dipakai untuk mengkompilasi semua norma dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (Dames Lewansorna et al., 2022)

Dalam kerangka penelitian, sumber hukum dikelompokkan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen hukum dari entitas pemerintah yang berwenang serta dokumen lain yang terkait dengan pembuatan dan memiliki kekuatan hukum (Irawan, 2020). Sementara sumber sekunder mengacu pada materi hukum yang secara legal memiliki dampak yang lebih kecil, namun berguna sebagai rujukan dan penunjang bagi sumber primer (Irawan, 2020) Dalam menggali informasi hukum, pendekatan studi literatur diaplikasikan, dan analisis berbasis kualitatif dijalankan untuk memeriksa hasil penelitian (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Dalam konteks bisnis, Perseroan Terbatas (PT) diakui sebagai entitas berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan asosiasi modal. Dalam struktur ini, aset pribadi dari setiap pemegang saham terpisah dari total modal yang mereka kontribusikan. Ini berarti bahwa, dalam teori, pemegang saham hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sebatas modal yang mereka kontribusikan, kecuali jika ada kesalahan khusus yang dilakukan oleh pemegang saham tertentu (Jaya, 2021)

Menurut Munir Fuady, regulasi terkait PT dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: hukum dasar dan hukum spesifik. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 4 UUPT, PT di Indonesia diatur oleh UUPT sebagai hukum dasar, serta anggaran dasar perusahaan dan regulasi lainnya.

Lama-kelamaan, PT telah menjadi bagian dari lanskap bisnis Indonesia dan diatur oleh sejumlah regulasi. Menurut dokumen Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai PT, ada enam undang-undang yang berfokus pada PT, termasuk KUHD, UU No. 4 Tahun 1971, KUHPerdata, hingga UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Taewa et al., 2022)

Mengkaji lebih lanjut, PT sebagai entitas hukum diakui dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2020, PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut, PT didefinisikan sebagai entitas berbadan hukum yang berbasis asosiasi modal, dibentuk melalui perjanjian, dan beroperasi dengan modal yang dibagi menjadi saham (Safitri, 2022)

Setelah diresmikan pada tanggal 2 November 2020, Omnibus Law Cipta Kerja telah melakukan perubahan pada sejumlah peraturan, termasuk UU No. 40 Tahun 2007 mengenai PT. Khususnya, dalam Bagian Kelima mengenai PT, Pasal 109 dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperkenalkan sejumlah perubahan pada beberapa ketentuan dari UU PT sebelumnya. Sebagai tambahan, pemerintah telah mengeluarkan 49 regulasi pelaksana dari Omnibus Law Cipta Kerja (Yitawati et al., 2022; Putri & Tan, 2022)

**Pembahasan**

Ada kontras signifikan antara UU PT dan UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 111 angka 5 UU Cipta Kerja yang menggabungkan substansi Pasal 153a UU PT, pendirian PT, khususnya untuk Usaha Mikro Kecil, tidak lagi memerlukan perjanjian dan akta notaris. Ini menyatakan bahwa Perseroan Usaha Mikro Kecil bisa didirikan oleh satu individu. Namun, Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 berhubungan dengan Pasal 109 UU Cipta Kerja masih memerlukan akta notaris untuk anggaran dasar, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 153A ayat (2) UU Cipta Kerja. Akta notaris hanya diperlukan saat mengubah Perseroan Perorangan menjadi Perseroan, dan semua yang tidak tercantum dalam Pernyataan Perseroan Perorangan akan tunduk pada peraturan hukum yang ada (Yusuf, 2022)

Pendirian PT Usaha Mikro Kecil dengan surat pernyataan saja dapat menimbulkan masalah hukum dan ketidakpastian. Penting untuk membedakan antara kekayaan pribadi pendiri dengan aset PT. Itulah sebabnya, UU PT menekankan pentingnya akta pendirian yang disahkan oleh notaris, termasuk dokumen penting lainnya seperti Anggaran Dasar dan Risalah Rapat Pemilik (Lubis & Wasiska, 2023)

Mendirikan PT hanya berdasarkan surat pernyataan dapat mengurangi keabsahan dokumen perusahaan dan kejelasan identitas pendirinya. Karena ini, meski untuk PT Perseorangan, akta pendirian PT harus tetap dikeluarkan oleh notaris untuk menjamin legalitas PT dan kepastian dokumen. Ini juga berfungsi untuk memverifikasi identitas pendiri, terutama jika mereka adalah Usaha Mikro Kecil. Sesuai Pasal 111 UU Cipta Kerja yang menambah substansi Pasal 153F UU PT, pemegang saham PT untuk Usaha Mikro Kecil haruslah individu, dan hanya dapat mendirikan satu PT Usaha Mikro Kecil dalam setahun (Yusuf, 2022)

Meski pendiri dan pemegang saham PT pada umumnya dapat berupa badan hukum, dalam UU Cipta Kerja, PT dengan kriteria Usaha Mikro Kecil hanya boleh didirikan oleh individu. Sebagai contoh, PT X bisa memiliki PT Y sebagai anak perusahaan. Namun, regulasi ini belum menjelaskan dengan detail kriteria PT Usaha Mikro Kecil, yang memerlukan kepastian hukum lebih lanjut (Lubis & Wasiska, 2023)

1. **Kesimpulan**

Reformasi regulasi bisnis di Indonesia terus berlanjut sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law menjadi bagian dari perubahan signifikan yang berdampak pada struktur dan operasional Perseroan Terbatas (PT). Dalam prosesnya, UU ini menyederhanakan prosedur perizinan dan mengharmoniskan berbagai regulasi, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para investor, baik lokal maupun asing.

Penting untuk mengakui bahwa PT telah menjadi bentuk badan usaha yang dominan dalam lanskap bisnis Indonesia, didorong oleh berbagai keunggulan seperti status legal, pemisahan aset, dan batasan tanggung jawab pemegang saham. Namun, dengan dinamika yang berubah cepat dalam dunia bisnis modern, reformasi dalam regulasi PT menjadi kebutuhan untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Perbandingan antara regulasi PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 dengan modifikasi yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja menunjukkan adaptasi yang signifikan terhadap kebutuhan bisnis kontemporer. Misalnya, kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan PT dengan satu individu menunjukkan niatan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan inklusivitas dalam sektor ini.

**Saran:**

Meskipun UU Cipta Kerja telah membawa sejumlah perubahan penting, masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan implementasinya berjalan efektif. Disarankan bagi pemerintah untuk memastikan mekanisme pengawasan yang kuat serta pendekatan yang inklusif dalam konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor bisnis dan masyarakat umum, untuk memastikan implementasi yang mulus dan mendapatkan dukungan luas.

Sejalan dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah sebaiknya terus berupaya mengatasi hambatan investasi lainnya yang telah diidentifikasi, seperti kesulitan dalam pengadaan lahan bisnis, ketidakmerataan infrastruktur, dan sistem pajak dan insentif yang kurang mendukung. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan ramah investor di Indonesia.

**Daftar Pustaka**

Arief, A., & Ramadani, R. (2020). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *9*(1), 17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, *21*(2), 48. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10310

Lubis, R. H., & Wasiska, A. (2023). STUDI KOMPARATIF OMNIBUS LAW PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN PERSEROAN PERORANGAN. *Jurnal Ilmiah Manazir*, *1*(1), 41–58. https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Putri, S., & Tan, D. (2022). ANALISIS YURIDIS PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS. *Unes Law Review*, *4*(3).

Riyadi, R. W. H., Tampongangoy, G. H., & Rumimpunu, D. (2023). PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL. *Lex Administratum*, *11*(3).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Safitri, A. M. (2022). Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2).

Taewa, A., Suratman, & Said Sugiharto, U. (2022). STUDI KOMPARATIF TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *DINAMIKA*, *28*(16).

Yitawati, K., Tri Haryani, A., & Nila Krusita, A. (2022). Problematika Dan Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Pada Perseroan Terbatas. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*, *8*(2). http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

Yusuf, H. (2022). *Studi Komparatif Omnibus Law Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Perseroan Perorangan* (Vol. 2).